



**PENETAPAN**

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BADUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh

**Sachiko Syamsuddin binti Jiro Fujimoto**, kewarganegaraan Indonesia, umur 75, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Komp. Burung Jalan Elang No. 12, Br/Lingk Pesalakan RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [sachiko\\_syam@yahoo.co.id](mailto:sachiko_syam@yahoo.co.id), sebagai **Pemohon I**;

**Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**, kewarganegaraan Indonesia, umur 47, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Travel), pendidikan S1, tempat kediaman di Komp. Burung Jalan Elang No. 12, Br/Lingk Pesalakan RT 000 RW 000, Desa/Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [dandansyam@gmail.com](mailto:dandansyam@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg, tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 1975 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1395 H. dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung, dengan nomor register 79/N/1975, tertanggal 10 Mei 1975;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 05 September 1976;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i**, telah memperoleh harta berupa :
  - a. bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 400 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Tuban, atas nama **Syamsuddin** yang terletak di Komp. Burung Jalan Elang No. 12, Br/Lingk Pesalakan Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 7 Februari 1983, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah milik Bapak I Gusti Putu Jodog;
    - Sebelah Timur : tanah milik tidak tahu;
    - Sebelah Selatan : tanah Bapak Gunawan;
    - Sebelah Barat : jalan;
  - b. Sebuah bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 500 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2240/Desa Kuta, atas nama **Syamsuddin**, yang terletak di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 4C, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 28 Oktober 1987, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Bapak I Wayan Mara;
- Sebelah Timur : tanah milik Ibu Ni Luh Sarinadi;
- Sebelas Selatan : jalan;
- Sebelas Barat : gang

c. Sebuah bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 316 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11287/Desa Kuta, atas nama **Syamsuddin**, yang terletak di Jalan Danau Buyna I No. 2, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 25 November 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Timur : sungai;
- Sebelas Selatan : tanah milik Bapak Budi dan Bapak Kadek;
- Sebelas Barat : tanah milik Bapak Oki Monterey;

d. Sebuah bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 295 M2, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11786/Desa Benoa, atas nama **Syamsuddin**, yang terletak di Jalan Bougenville Blok B No. 25 Perum Wisma Nusa Permai Benoa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 30 Januari 1993, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : gang;
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelas Selatan : tanah milik Bapak Jafar;
- Sebelas Barat : tanah milik Ibu Hetty Simatupang dan Bapak Suharjono

4. Bahwa suami Pemohon I yang bernama **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** telah meninggal dunia di Mangupura pada tanggal 28 September 2023, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-04102023-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 5 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** meninggal dunia, selain meninggalkan harta waris tersebut di atas, juga meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- **Sachiko Syamsuddin binti Jiro Fujimoto** (sebagai isteri);
- **Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**, (sebagai anak kandung laki-laki);

6. Bahwa selama hidupnya **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindahtangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar para ahli waris yaitu :

- **Sachiko Syamsuddin binti Jiro Fujimoto** (sebagai isteri);
- **Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**, (sebagai anak kandung laki-laki);

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i**;

8. Bahwa harta waris **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** adalah tidak dalam sengketa;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
  - **Sachiko Syamsuddin binti Jiro Fujimoto** (sebagai isteri);
  - **Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**, (sebagai anak kandung laki-laki);

Agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i**, yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** tersebut sesuai

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg



ketentuan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat tentang penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan "bahwa orang tua dari almarhum Syamsuddin telah meninggal lebih dahulu dari almarhum yakni pada tahun 1980-an");

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103016308480003 tanggal 30 Juni 2012 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103010509760010 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/N/1975 tanggal 10 Mei 1975 atas nama Pemohon I dan almarhum Syamsuddin bin Achmad Rifa'i yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6586/Disp/1988 tanggal 03 Oktober 1988 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5103011505070032, atas nama almarhum Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-04102023-0010, tanggal 05 Oktober 2023, atas nama Syamsuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Tuban, atas nama Syamsuddin yang terletak di Komp. Burung Jalan Elang No. 12, Br/Lingk Pesalakan Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 7 Februari 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2240/Desa Kuta, atas nama Syamsuddin, yang terletak di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 4C, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 28 Oktober 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11287/Desa Kuta, atas nama Syamsuddin, yang terletak di Jalan Danau Buyna I No. 2, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 25 November 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11786/Desa Benoa, atas nama Syamsuddin, yang terletak di Jalan Bougenville Blok B No. 25 Perum Wisma Nusa Permai Benoa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 30 Januari 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mengetahui Kepala Lingkungan Pesalakan Tuban, Lurah Tuban, dan Camat Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II, Mengetahui Kepala Lingkungan Pesalakan Tuban, Lurah Tuban, dan Camat Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi

- I Komang Gede Sugiarta bin I Gede Intaran**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusantaran Gang I No.1 Tuban, Dusun Tuban, Desa/Kel Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu ipar Pemohon II;
  - Bahwa Almarhum Syamsuddin selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Pemohon I;
  - Bahwa Almarhum Syamsuddin menikah dengan Pemohon I dari hasil perkawinannya telah mempunyai seorang anak yaitu Pemohon II yang bernama Dandan Y. Syamsuddin;
  - Bahwa Almarhum Syamsuddin meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023, di Badung, karena sakit dan dalam keadaan islam;
  - Bahwa orang tua laki-laki (ayah) Almarhum Syamsuddin meninggal terlebih dahulu dari Almarhum Syamsuddin;
  - Bahwa orang tua perempuan (ibu) Almarhum Syamsuddin meninggal setelah Almarhum Syamsuddin;
  - Bahwa Almarhum Syamsuddin tidak memiliki anak angkat;
  - Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsuddin tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Almarhum Syamsuddin tidak meninggalkan wasiat apapun;
  - Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, Almarhum Syamsuddin memiliki harta berupa tanah dan bangunan di Pesalakan Desa Tuban, di Jalan Bhineka Jati Jaya Desa Kuta, di Jalan Danau Buyan Desa Jimbaran dan di Jalan Bougenville Perum Wisma Nusa Permai Benoa;
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Syamsuddin serta keperluan balik nama sertifikat rumah;
- Mercy binti Ismail A.R.**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusantaran Gang I No.1 Tuban,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tuban, Desa/Kel Tuban, Kec.Kuta, Kab.Badung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Almarhum Syamsuddin selama masa hidup hanya menikah satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Syamsuddin menikah dengan Pemohon I dari hasil perkawinannya telah mempunyai seorang anak yaitu Pemohon II yang bernama Dandan Y. Syamsuddin;
- Bahwa Almarhum Syamsuddin meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023, di Badung, karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa orang tua perempuan (ibu) dan laki-laki (ayah) Almarhum Syamsuddin meninggal setelah Almarhum Syamsuddin yaitu pada tahun 1980-an;
- Bahwa Almarhum Syamsuddin tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsuddin tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Almarhum Syamsuddin tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I, Almarhum Syamsuddin memiliki harta berupa tanah dan bangunan di Pesalakan Desa Tuban, di Jalan Bhineka Jati Jaya Desa Kuta, di Jalan Danau Buyan Desa Jimbaran dan di Jalan Bougenville Perum Wisma Nusa Permai Benoa;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Syamsuddin serta keperluan balik nama sertifikat rumah;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah mengenai P3HP/Penetapan Ahli Waris antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon yang tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Badung, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan P3HP/Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum Syamsuddin yang beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam dan mengaku sebagai ahli waris dari almarhum pewaris yang bernama Syamsuddin, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi surat telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Identitas Para Pemohon yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti tentang identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Almarhum Syamsuddin merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum Syamsuddin adalah

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang menikah pada tanggal 09 Mei 1975, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) terbukti bahwa Dandan Y. Syamsuddin, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 05 September 1976, adalah anak ke satu dari Pemohon I dan Almarhum Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Syamsuddin mempunyai seorang istri Pemohon I dan seorang anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2023 di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum Syamsuddin memiliki 4 (empat) harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Komp. Burung Jalan Elang No. 12, Br/Lingk Pesalakan Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten, di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 4C, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, di Jalan Danau Buyna I No. 2, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan di Jalan Bougenville Blok B No. 25 Perum Wisma Nusa Permai Bena, Desa Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 merupakan akta dibawah tangan dan merupakan bukti permulaan sehingga harus dilengkapi alat bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

**Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi**

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu ... dan ... keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syamsuddin hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 09 Mei 1975;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Syamsuddin dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak kandung, yang bernama Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 05 September 1976;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum Syamsuddin telah meninggal lebih dahulu sebelum Almarhum Syamsuddin meninggal;
4. Bahwa Almarhum Syamsuddin meninggal pada tanggal 28 September 2023 karena sakit;
5. Bahwa Almarhum Syamsuddin semasa hidupnya dan ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Syamsuddin berupa 4 (empat) tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Burung Jalan Elang No. 12,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br/Lingk Pesalakan Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten, di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 4C, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, di Jalan Danau Buyna I No. 2, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan di Jalan Bougenville Blok B No. 25 Perum Wisma Nusa Permai Benoa, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

## Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Syamsuddin adalah maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka Almarhum Syamsuddin (Pewaris) memiliki seorang istri (Pemohon I) dan seorang orang anak kandung (Pemohon II) yaitu sebagai ahli waris dari Almarhum Syamsuddin hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلَ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu Almarhum Syamsuddin dengan ahli waris yakni Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Almarhum Syamsuddin yang ada adalah istri dan anak kandung, maka Hakim Tunggal tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada, akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum Syamsuddin mempunyai ahli waris yaitu istri dan anak kandung, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Almarhum Syamsuddin, yaitu:

1. Pemohon I (**Sachiko Syamsuddin binti Jiro Fujimoto**), istri almarhum;
2. Pemohon II (**Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**), anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya istri dan anak kandung sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Syamsuddin, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum Almarhum Syamsuddin serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris hanya digunakan untuk keperluan Para Pemohon untuk mengurus atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta-harta Almarhum Syamsuddin berupa 4 (empat) tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Burung Jalan Elang No. 12, Br/Lingk Pesalakan Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten, di Jalan Bhineka Jati Jaya No. 4C, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, di Jalan Danau Buyna I No. 2, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan di Jalan Bougenville Blok B No. 25 Perum Wisma Nusa Permai Bena, Desa Bena, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 16 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari dari Almarhum Syamsuddin, yaitu:
  - 2.1. Pemohon I (**Sachiko Syamsuddin binti Jiro Fujimoto**), istri almarhum;
  - 2.2. Pemohon II (**Dandan Y. Syamsuddin bin Syamsuddin**), anak kandung laki-laki;yang berhak mengurus, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari **Syamsuddin bin Achmad Rifa'i** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Supian, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)